

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 1973
TENTANG
PENERTIBAN PENYELENGGARAAN UNDIAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk membatasi dan mencegah eksekusi undian yang negatif terhadap masyarakat, dianggap perlu untuk mengadakan penertiban dan koordinasi pemberian izin-izin undian;
- b. bahwa di dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian, perlu dihindarkan penafsiran yang salah mengenai pengertian, maksud dan tujuan serta wewenang di bidang undian.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1), Undang-undang Dasar 1945
2. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954](#);
3. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965](#) jo. [Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969](#);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 1965;
5. [Keputusan presiden republik Indonesia Nomor 9 tahun 1973](#);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1973.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA:

Menunjuk Menteri Sosial untuk:

- a. Menertibkan dan mengatur kembali pemberian izin undian yang telah dikeluarkan oleh para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954, dan membatasi penyelenggaraannya sampai lingkungan sekecil-kecilnya dengan mencegah meluasnya ke masyarakat;
- b. Mengoordinir pemberian izin-izin undian yang dikeluarkan oleh para Pejabat tersebut pada huruf a diktum ini serta memberikan petunjuk-petunjuk yang terperinci, baik mengenai tatacara perizinan Pengarahan dan penyaluran hasilnya maupun mengenai pengawasan penyelenggaraannya dan lain-lainnya.

KEDUA:

Pemberian izin undian oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, selain harus mengikuti petunjuk-petunjuk Menteri Sosial, juga harus disertai ketentuan bahwa peredarannya hanya terbatas di dalam wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan

KETIGA:

Dalam pemberian suatu izin undian, harus pula diperhatikan antara lain:

- a. batas umur peserta undian sesuai dengan sifat undian yang diselenggarakan;
- b. penetapan jangka waktu yang terbatas untuk selama suatu perbuatan dilaksanakan dalam arena/daerahnya, bagi undian yang dikaitkan dengan perbuatan tersebut;
- c. penetapan penarikan undian yang maksimal hanya untuk 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) bulan, bagi undian yang tidak dikaitkan dengan perbuatan lain (undian biasa) serta yang penarikannya direncanakan lebih dari 1 (satu) kali.

KEEMPAT:

Pemberian izin bagi Undian gratis yang dikaitkan dengan penjualan barang (undian "sales promotion") dan undian yang jumlah harga nominalnya tidak ditetapkan terlebih dahulu, merupakan wewenang Menteri Sosial.

KELIMA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 19 Desember 1973.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOEHARTO
JENDERAL T.N.I